

## KEDUDUKAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA



*korwasppnsmetrojaya.wordpress.com*

### I. PENDAHULUAN

Upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara penal dan non penal. Upaya penanggulangan kejahatan secara penal, dilakukan melalui langkah-langkah perumusan norma-norma hukum pidana. Usaha penanggulangan kejahatan melalui sarana penal tersebut dalam operasionalisasinya dijalankan melalui suatu sistem, yakni sistem peradilan pidana yang di dalamnya terkandung gerak sistemik dari subsistem-subsistem pendukungnya, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Koreksi (Lembaga Pemasyarakatan). Sistem Peradilan Pidana tersebut dibentuk sebagai sebuah sistem yang mempunyai tujuan sebagai pengendali kejahatan di masyarakat, yaitu dalam usaha penanggulangan kejahatan di masyarakat dengan sarana penal.<sup>1</sup>

Indonesia dalam usaha penanggulangan kejahatan di masyarakat dengan sarana penal, dalam operasionalisasinya menggunakan sistem peradilan pidana dengan model terpadu (*Integrated Criminal Justice System*). Sistem peradilan pidana terpadu diwujudkan dan diterapkan melalui kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan/pidana, dan kekuasaan pelaksanaan putusan pidana,<sup>2</sup> dan dalam perkembangan terakhir advokat dalam perannya dalam proses peradilan pidana turut pula diakui sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Konsepsi sistem peradilan pidana tersebut dianut sebagai konsekuensi adanya diferensiasi fungsional dan instansional dalam penyelenggaraan

---

<sup>1</sup> Fransisca Avianti (2008), *Kebijakan Perundang-undangan Mengenai Badan Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia*, Semarang: Universitas Diponegoro, hal. 67.

<sup>2</sup> *Ibid*, hal. 67.

peradilan pidana di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang merupakan dasar hukum dari pelaksanaan sistem peradilan di Indonesia.<sup>3</sup>

Pada keempat subsistem dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di atas, subsistem "Kekuasaan Penyidikan" merupakan tahap yang paling menentukan dalam operasionalisasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu dalam rangka tercapainya tujuan dari penegakan hukum pidana. Pada tahap penyidikan dapat diketahui adanya tersangka suatu peristiwa kejahatan atau tindak pidana, serta menentukan tersangka sebelum tersangka tersebut pada akhirnya dituntut dan diadili di pengadilan dan diberi sanksi pidana yang sesuai dengan perbuatannya. Tanpa melalui proses atau tahapan penyidikan, tahapan-tahapan selanjutnya dalam proses peradilan pidana, yaitu tahapan penuntutan, pemeriksaan di muka pengadilan dan tahap pelaksanaan putusan pidana tidak dapat dilaksanakan.

Pengaturan mengenai penyidikan, antara lain pengertian penyidikan, aparat yang berwenang melakukan penyidikan, dan pemeriksaan penyidikan diatur dalam KUHAP dan juga peraturan perundang-undangan lain di luar KUHAP, namun peraturan lain tersebut tetap mengacu kepada KUHAP sebagai dasar hukum pidana formal di Indonesia.

Dalam pelaksanaan penyidikan, kedudukan maupun eksistensi pejabat pegawai negeri sipil (PPNS) dalam sistem peradilan pidana dapat dilihat pada ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan bahwa Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia (Penyidik Polri) atau PPNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Selain pada KUHAP, keberadaan PPNS sebagai penyidik dinyatakan pula dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang menjadi dasar hukum masing-masing-masing PPNS untuk melakukan penyidikan, diantaranya Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

---

<sup>3</sup> Maroni dalam Fransisca Avianti (2008), hal. 67.

Berdasarkan ketentuan di atas dapat dikatakan bahwa PPNS merupakan penyidik disamping penyidik Polri yang memiliki kedudukan serta berperan penting dalam melakukan penyidikan, dalam kaitannya menegakkan hukum pidana. Adapun PPNS mendapatkan kewenangan untuk menyidik berdasarkan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya, sehingga penyidikannya terbatas sepanjang menyangkut tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang tersebut.<sup>4</sup> Dengan demikian dapat dikatakan bahwa PPNS merupakan penyidik, disamping penyidik Polri yang memiliki kedudukan serta berperan penting dalam melakukan penyidikan.

## **II. PERMASALAHAN**

1. Bagaimanakah kedudukan Penyidik dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia?
2. Bagaimanakah kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia?

## **III. PEMBAHASAN**

### **1. Kedudukan Penyidik dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia**

Sistem Peradilan Pidana (*criminal justice system*) menurut Chamelin/Fox/Whisenand adalah suatu sistem dalam proses menentukan konsep sistem, yaitu berupa aparatur peradilan pidana yang diikat bersama dalam hubungan antara subsistem kepolisian, pengadilan, dan lembaga penjara.<sup>5</sup> Mardjono Reksodipoetro berpendapat bahwa sistem peradilan pidana merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi di sini berarti, usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat "diselesaikan", dengan diajukannya pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan diputuskan bersalah serta mendapat pidana.<sup>6</sup> Pada kesempatan lain, Mardjono

---

<sup>4</sup> Made Adi Kusuma dan Ni Ketut Supasti Darmawan, *Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Denpasar: Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Udayana, hal. 3.

<sup>5</sup> *Op. Cit.*, Fransisca Avianti, hal. 49.

<sup>6</sup> Jhon Ilef Malamassam, *Optimalisasi Prapenuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2012, hal. 18.

Reksodipoetro berpendapat, sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan terpidana,<sup>7</sup> dan keempat komponen diharapkan dapat bekerja sama dan dapat membentuk suatu *integrated criminal justice system* atau sistem peradilan pidana terpadu.

Menurut Barda Nawawi Arief, Sistem Peradilan Pidana pada hakikatnya merupakan sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana atau sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana, yang diwujudkan atau diimplementasikan dalam 4 (empat) subsistem, yaitu:<sup>8</sup>

- a. Kekuasaan penyidikan (oleh badan/lembaga penyidik);
- b. Kekuasaan penuntutan (oleh badan/lembaga penuntut umum);
- c. Kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan/pidana (oleh badan pengadilan);
- d. Kekuasaan pelaksanaan putusan pidana (oleh badan/aparat pelaksana/eksekusi).

Keempat tahap/subsistem itu merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang integral atau sering dikenal dengan istilah sistem peradilan pidana terpadu.

Dalam perkembangan terakhir keberadaan advokat dalam perannya untuk proses peradilan pidana mulai diakui sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang advokat. Status advokat diakui sebagai penegak hukum dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003. Istilah advokat dalam KUHAP belum dikenal, KUHAP menggunakan istilah penasehat hukum sebagai pemberi jasa bantuan hukum. Tuntutan perkembangan kebutuhan pemberian bantuan hukum oleh advokat, menjadikan advokat masuk dalam lingkaran sistem peradilan.

Sistem peradilan pidana mempunyai dimensi fungsional ganda. Di satu pihak berfungsi sebagai sarana masyarakat untuk menahan dan mengendalikan kejahatan pada tingkat tertentu (*crime containment system*), di lain pihak sistem peradilan pidana juga berfungsi untuk pencegahan, yaitu mencoba mengurangi kriminalitas dikalangan mereka yang pernah melakukan kejahatan melalui proses deteksi,

---

<sup>7</sup> Sapto Budoyo, *Perlindungan Hukum Bagi Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2008, hal. 55.

<sup>8</sup> *Op. Cit.*, Fransisca Avianti, hal. 50.

pidana, dan pelaksanaan pidana.<sup>9</sup> Proses peradilan pidana itu adalah suatu sistem dengan kepolisian, kejaksaan dan pengadilan serta masyarakat sebagai sub-sistem, pelanggar hukum berasal dari masyarakat dan akan kembali pula ke masyarakat, baik sebagai warga yang taat pada hukum (non-residivis), maupun mereka yang kemudian akan mengulangi perbuatannya (residivis).<sup>10</sup>

Sistem Peradilan Pidana Indonesia menganut asas bahwa kasus pidana merupakan sengketa antara individu dengan masyarakat (publik) dan sengketa itu akan diselesaikan oleh pemerintah sebagai wakil dari publik. Sistem ini dibangun dengan satu doktrin bahwa pemerintah akan senantiasa berbuat baik.<sup>11</sup>

Tujuan sistem peradilan pidana adalah untuk mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan; menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.<sup>12</sup> Tujuan tersebut tentunya akan melalui sebuah proses yaitu proses penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan dan penuntutan pada sidang pengadilan.<sup>13</sup> Penyelenggaraan peradilan pidana mempunyai tujuan akhir yaitu tercapainya keadilan bagi semua pihak. Dalam operasionalnya peradilan pidana semua tahapan mekanismenya harus melalui proses hukum yang adil (*due process of law*). Bekerjanya peradilan pidana berarti mulai bekerjanya subsistem struktur sistem peradilan pidana atau penegak hukum, mulai tindakan penyelidikan oleh kepolisian dan tindakan upaya paksa lain seperti penangkapan, penggeledahan, penahanan, penyitaan dan pemeriksaan surat. Dilanjutkan oleh kinerja kejaksaan mendakwa dan menuntut, pengadilan atau hakim memeriksa dan memutus perkara, yang kemudian narapidana dibina oleh lembaga pemasyarakatan.<sup>14</sup> Barda Nawawi

---

<sup>9</sup> Muladi dalam Jhon Ilef Malamassam, hal. 25.

<sup>10</sup> Mardjono Reksodiputro Jhon Ilef Malamassam, hal. 25.

<sup>11</sup> Qorry Nisabella, *kedudukan berita acara pemeriksaan saksi dalam sistem peradilan pidana indonesia Menurut Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) Terkait Dengan Prinsip Akusator dan Inquisitor*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2011, hal. 2.

<sup>12</sup> *Op. Cit.*, Sapto Budoyo, hal. 56.

<sup>13</sup> *Op. Cit.*, Jhon Ilef Malamassam, hal. 22.

<sup>14</sup> Ni Wayan Sinaryati, *Fungsi Jaksa Menuntut Terdakwa Korupsi Untuk Pengembalian Kerugian Keuangan Negara (Perspektif Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*, Denpasar: Universitas Udayana, 2015, hal. 86 s.d. 87.

Arief, menyatakan bahwa tujuan yang ingin dicapai sistem peradilan pidana pada umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial tersebut, yaitu:<sup>15</sup>

- a. Pemeliharaan tertib masyarakat;
- b. Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang tak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Memasyarakatkan kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum;
- d. Memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan dan keadilan individu.

Sebagai landasan normatif dan dasar bekerjanya sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 31 Desember 1981 telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, yang merupakan kodifikasi dan unifikasi yang lengkap mengenai hukum acara pidana, yang meliputi seluruh proses pidana dari awal mencari kebenaran, sampai pada upaya hukum luar biasa peninjauan kembali (*herziening*), termasuk pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan.<sup>16</sup>

Proses penyidikan merupakan salah satu bagian atau subsistem dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Susunan alur proses penyelesaian perkara pidana atau tindak pidana berawal dari adanya suatu peristiwa hukum tertentu, yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat tertentu, pada suatu waktu tertentu. Bilamana dalam peristiwa hukum tersebut ternyata timbul dugaan yang kuat bahwa telah terjadi perkara pidana sebagaimana dilarang dalam undang-undang, maka penyelidik atas kekuasaan yang berasal dari KUHAP dengan sendirinya dapat segera melakukan penyelidikan, semata-mata untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan proses penyidikan atas peristiwa tersebut. Bila dalam hasil penyelidikan yang dilakukan ditemukan bahwa peristiwa hukum tersebut merupakan tindak pidana, maka proses yang dilakukan selanjutnya adalah penyidikan. Di dalam proses penyidikan ini, tindakan yang dilakukan adalah mencari dan mengumpulkan bukti (alat bukti dan barang bukti), yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hal. 91.

<sup>16</sup> *Op. Cit.*, Jhon Ilef Malamassam, hal. 41.

<sup>17</sup> Leden Marpaung dalam Qorry Nisabella, hal. 23.

Berdasarkan susunan alur proses penyelesaian perkara pidana di Indonesia, dapat dinyatakan bahwa berhasilnya suatu penyidikan, atau baik tidaknya suatu penyidikan yang telah dilakukan sebelum pemeriksaan di depan persidangan, akan sangat menentukan berhasil tidaknya pemeriksaan perkara pidana tersebut di depan sidang pengadilan. Tidak semua orang dapat melakukan tindakan penyidikan, hanya orang-orang tertentu saja yang dapat memiliki wewenang untuk melakukan tindakan penyidikan, mereka disebut sebagai Penyidik. Penyidik adalah orang atau pejabat yang oleh Undang-Undang ditunjuk atau ditugaskan untuk melaksanakan penyidikan perkara pidana.

Penyidikan sendiri adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>18</sup> Di Indonesia, masalah kewenangan dan ketentuan mengenai “penyidikan” diatur di dalam KUHAP dan juga diatur dalam peraturan perundang-undangan lain di luar KUHAP. Aparat Penyidik yang memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan yaitu:

a. Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (Penyidik Polri)

Keberadaan Penyidik Polri sebagai penyidik diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002. Penyidik Polri berwenang melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya (Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang No. 2 tahun 2002).

Secara diferensiasi fungsional, KUHAP memang telah meletakkan tanggung jawab fungsi penyidikan kepada instansi kepolisian, sedangkan jaksa tidak lagi diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan atau penyidikan lanjutan dalam tindak pidana umum sebagaimana diatur di dalam HIR. Peralihan HIR kepada KUHAP, khusus yang menyangkut pejabat penyidik dan kewenangannya membawa suatu perubahan yang mendasar, yaitu dimana jaksa

---

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Pasal 1 angka 2.

tidak lagi diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan kecuali terhadap tindak pidana khusus.<sup>19</sup>

Seorang pejabat kepolisian untuk dapat diberi jabatan penyidik, maka ia harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP, syarat kepangkatan tersebut diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP. Berdasarkan peraturan tersebut, maka Penyidik Polri adalah:

#### 1) Penyidik Polri

Penyidik Polri mempunyai wewenang melakukan tugas masing-masing pada umumnya di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah hukum masing-masing di mana ia diangkat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang,<sup>20</sup> dan berwenang melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>21</sup>

Persyaratan Pejabat Polri dapat dinyatakan sebagai penyidik berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 2 ayat (2) PP No. 27 Tahun 1983, menyatakan bahwa Pejabat Polri yang sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi, dan jika di dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik seperti tersebut di atas, maka Komandan Sektor Kepolisian yang berpangkat Bintara di bawah Pembantu Letnan Dua Polisi karena jabatannya adalah penyidik.

#### 2) Penyidik Pembantu

Penyidik pembantu diatur dalam Pasal 1 angka 3 KUHAP jo. Pasal 10 KUHAP, pada kedua pasal tersebut dikatakan bahwa pejabat penyidik pembantu adalah Penyidik Polri, yang syarat kepangkatannya juga diatur di dalam PP No. 27 Tahun 1983. Berdasarkan hierarki dan organisasi, penyidik pembantu diperbantukan kepada pejabat penyidik penuh, oleh karena itu, syarat kepangkatan penyidik pembantu lebih rendah dari pangkat jabatan penyidik penuh.

---

<sup>19</sup> *Op. Cit.*, Qorry Nisabella, hal. 29.

<sup>20</sup> *Op. Cit.*, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Pasal 9.

<sup>21</sup> Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 14 huruf g.

Pada dasarnya penyidik pembantu merupakan penyidik dengan Pasal 11 dan Pasal 12 KUHAP, Penyidik pembantu mempunyai wewenang seperti dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP, kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari Penyidik Polri.

b. PPNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang

Urgensi diangkatnya PPNS didasarkan pada adanya pengaturan mengenai suatu tindak pidana khusus dalam Undang-Undang, dan penyidikan yang dilakukan memerlukan keahlian khusus, dimana jika tindak pidana tersebut ditangani oleh Penyidik Polri dimungkinkan terjadinya keterbatasan dalam penyidikan atas tindak pidana khusus tersebut.

Hal yang berhubungan dengan penyidikan salah satunya adalah siapa yang memiliki kewenangan dalam melakukan penyidikan suatu peristiwa tindak pidana, Pasal 6 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa penyidik adalah Penyidik Polri dan PPNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.

Pasal 1 angka 6 PP No. 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP memberikan pengertian PPNS adalah pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, baik yang berada di pusat maupun daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang. Kemudian Pasal 1 angka 11 dan Pasal 3 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia juga memberikan pengertian dan pengaturan mengenai PPNS, yaitu:

*Pasal 1 angka 11*

*Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.*

*Pasal 3*

- (1) Pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh:
  - a. kepolisian khusus;*
  - b. penyidik pegawai negeri sipil; dan/atau*
  - c. bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.**
- (2) Pengemban fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, dan c, melaksanakan fungsi kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.*

Berdasarkan ketentuan di atas, PPNS mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan apabila memiliki “wewenang khusus” yang diberikan oleh Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing, dimana kewenangan sebagai penyidik adalah terbatas sepanjang menyangkut tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang tersebut, atau dengan kata lain PPNS memiliki fungsi dan wewenang sebagai penyidik yang bersumber pada ketentuan peraturan perundang-undangan khusus. Jadi, di samping Penyidik Polri, Undang-Undang yang memberi wewenang khusus kepada PPNS yang bersangkutan untuk melakukan penyidikan, hanya sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang pidana khusus itu, di luar itu PPNS tidak berwenang melakukan penyidikan.

Lebih lanjut dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, dinyatakan bahwa PPNS merupakan salah satu unsur yang membantu Polri dalam mengemban fungsi kepolisian, fungsi kepolisian tersebut adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, PPNS merupakan pengemban fungsi kepolisian mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Berdasarkan uraian di atas mengenai aparat penyidikan menurut KUHAP dan peraturan perundang-undangan yang terkait, dapat disimpulkan bahwa Penyidik Polri merupakan badan penyidik tunggal untuk tindak pidana umum sebagaimana diatur dalam KUHP, sedangkan PPNS tertentu merupakan penyidik yang mengemban fungsi kepolisian untuk tindak pidana khusus sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang yang mengaturnya.

Peraturan perundang-undangan yang didalamnya mengatur tindak pidana yang dapat disidik oleh PPNS diantaranya:

- 1) PPNS untuk tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)

PPNS pada lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diberikan wewenang sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.<sup>22</sup>

- 2) PPNS untuk tindak pidana perusakan hutan (Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan)

Kewenangan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana perusakan hutan selain berada pada Penyidik Polri, Undang-Undang ini juga memberikan kewenangan kepada PPNS sebagai penyidik pada tindak pidana perusakan hutan.<sup>23</sup> Tindak pidana perusakan hutan dapat dikenakan kepada setiap orang perseorangan, korporasi, dan pejabat, kualifikasi tindak pidana yang dilakukan diatur pada Pasal 82 s.d. Pasal 106.

PPNS menurut Undang-Undang tersebut adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan daerah yang oleh Undang-Undang diberi wewenang khusus dalam penyidikan di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.<sup>24</sup>

- 3) PPNS untuk tindak pidana perikanan (Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan)

Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dilakukan oleh PPNS Perikanan, penyidikan yang dilakukan PPNS Perikanan bersifat koordinatif dengan Penyidik Perwira TNI Angkatan Laut agar penyidikan tersebut berjalan lebih efisien dan efektif berdasarkan Prosedur Tetap Bersama.

- 4) PPNS untuk tindak pidana di bidang Merek berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

---

<sup>22</sup> Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Pasal 94 ayat (2) huruf a.

<sup>23</sup> Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Pasal 29.

<sup>24</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 17.

5) PPNS di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk tindak pidana di bidang Kepabeanan berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

c. Penyidik Tindak Pidana Khusus

Pada Pasal 6 ayat (1) KUHAP ditentukan bahwa penyidik adalah Penyidik Polri dan PPNS, namun Pasal 284 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa:

*(2) Dalam waktu dua tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan Undang-Undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-Undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi.*

Ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP kemudian dijelaskan kembali dalam Pasal 17 dan Penjelasan Pasal 17 PP No. 27 Tahun 1983 yang menyatakan:

*Pasal 17*

*Penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-Undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh penyidik, jaksa, dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.*

*Penjelasan Pasal 17*

*Wewenang penyidikan dalam tindak pidana tertentu yang diatur secara khusus oleh Undang-Undang tertentu dilakukan oleh penyidik, jaksa dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.*

*Bagi penyidik dalam Perairan Indonesia, zona tambahan, Landas kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, penyidikan dilakukan oleh perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dan pejabat penyidik lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang yang mengaturnya.*

Berikut adalah mengenai tugas dan wewenang dari aparat penyidik tindak pidana khusus yaitu:

1) Jaksa (Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia)

Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang, diantaranya melakukan penyidikan perkara pelanggaran hak asasi manusia

yang berat (Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia), dan tindak pidana korupsi (Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

- 2) Penyidik TNI AL (Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan)

TNI AL berwenang melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di ZEEI.<sup>25</sup>

- 3) Penyidik Otoritas Jasa Keuangan (Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan)

Penyidik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan,<sup>26</sup> Penyidik OJK adalah Penyidik Polri, PPNS tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya yang meliputi pengawasan sektor jasa keuangan di lingkungan OJK, diberi wewenang khusus sebagai penyidik.<sup>27</sup>

- 4) Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempunyai kewenangan luar biasa sebagai institusi dalam memberantas tindak pidana korupsi. Salah satu proses yang penting dalam penyelesaian tindak pidana korupsi adalah proses

---

<sup>25</sup> Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2).

<sup>26</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 22 /POJK.01/2015 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan, Pasal 1 angka 2 menyatakan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan adalah setiap perbuatan/peristiwa yang diancam pidana yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai OJK, Perbankan, Perbankan Syariah, Pasar Modal, Dana Pensiun, Lembaga Keuangan Mikro, Perasuransian, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Bank Indonesia sepanjang berkaitan dengan campur tangan terhadap pelaksanaan tugas OJK dalam pengaturan dan pengawasan bank, serta Undang-Undang mengenai Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK.

<sup>27</sup> Pasal 1 angka 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 22 /POJK.01/2015.

penyidikan. Kewenangan penyidikan dalam tindak pidana korupsi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku selalu dikaitkan dengan aparat penegak hukum Kepolisian dan Kejaksaan, tetapi setelah dibentuk KPK, kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi juga dimiliki oleh KPK.

Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 bersifat "*Lex specialis derogat lex generalis*" atau Undang-Undang khusus mengesampingkan Undang-Undang yang umum, atau dapat ditafsirkan bahwa Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 merupakan kekhususan dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1981.

Terdapat kekhususan dalam pengangkatan penyidik, penyidik, dan penuntut umum pada KPK diangkat dan diberhentikan oleh KPK (dhi. penyidik KPK tidak diangkat oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia). Dan untuk penyidik, penyidik, dan penuntut umum yang menjadi pegawai pada KPK, diberhentikan sementara dari instansi kepolisian dan kejaksaan selama menjadi pegawai pada KPK.<sup>28</sup>

Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dilaksanakan berdasarkan perintah dan bertindak untuk dan atas nama KPK. Kewenangan KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi meliputi tindak pidana korupsi yang:<sup>29</sup>

- 1) melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
- 2) mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat;

---

<sup>28</sup> Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 39 ayat (3).

<sup>29</sup> *Ibid*, Penjelasan, Bagian I. Umum paragraf 7.

- 3) menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- 4) berfungsi untuk melakukan supervisi dan memantau institusi yang telah ada, dan dalam keadaan tertentu dapat mengambil alih tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan (*superbody*) yang sedang dilaksanakan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan.

Dalam hal KPK mengambil alih penyidikan atau penuntutan, kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan. Penyerahan dilakukan dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan sehingga segala tugas dan kewenangan kepolisian atau kejaksaan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada KPK.<sup>30</sup>

## **2. Kedudukan PPNS dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia**

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 8 tahun 1981 menyatakan penyidik terdiri dari Penyidik Polri dan PPNS, kemudian dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 8 tahun 1981 mengatur mengenai kewajiban dan kewenangan penyidik yang berasal dari Penyidik Polri, kewenangan tersebut terdiri dari penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, hingga memanggil saksi dan ahli. Kewajiban dan kewenangan tersebut adalah sangat luas, proses penyidikan yang dilakukan tersebut bukan merupakan proses yang sederhana, oleh karena itu Polri membutuhkan adanya PPNS. Selain hal tersebut diberikannya kewenangan PPNS dalam melakukan proses penyidikan tindak pidana tertentu dilatarbelakangi oleh kondisi faktual Polri yang memiliki beberapa keterbatasan sumber daya, diantaranya:

### **a. Sumber daya manusia<sup>31</sup>**

Sampai dengan saat ini sumber daya manusia Polri masih menghadapi kendala dari segi kualitas dan kuantitas, belum seimbang rasio antara jumlah anggota Polri dan masyarakat berdampak pada minimnya personil Polri yang memiliki

---

<sup>30</sup> *Ibid*, Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4).

<sup>31</sup> Elisatris Gultom, *Eksistensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Proses Penegakan Hukum di Indonesia*, (<https://elisatris.wordpress.com/kedudukan-ppns-dalam-penegakan-hukum/>), diakses pada tanggal 20 Oktober 2016).

kualifikasi sebagai penyidik, sedangkan secara kuantitas masih banyak anggota Polri yang belum memahami materi (substansi) tindak pidana tertentu, diantaranya pemahaman tentang keimigrasian, kepabeanan, ketenagakerjaan, dan sebagainya. Oleh karena itu keterlibatan PPNS dalam penyidikan suatu tindak pidana tertentu merupakan upaya mengatasi kendala tersebut

b. Sarana dan prasarana<sup>32</sup>

Dalam tindak pidana tertentu, institusi Polri belum memiliki sarana dan prasarana penyidikan yang relatif memadai dibandingkan dengan PPNS, diantaranya dalam tindakan kepabeanan yang memerlukan sarana prasarana tertentu (kapal motor) dengan kualifikasi khusus, sementara aparat Polri belum memiliki kapal dengan kualifikasi tersebut sehingga memerlukan bantuan bea dan cukai. Hal yang sama terjadi pula pada penyidikan *illegal fishing*, hingga sekarang sarana prasarana pendukung penyidikan yang dimiliki Polri masih belum memadai sehingga memerlukan keterlibatan PPNS.

c. Anggaran<sup>33</sup>

Anggaran yang dialokasikan khusus untuk melakukan tindak pidana relatif kecil dibandingkan kebutuhan sebenarnya, terutama jika lokasi penyidikan saling berjauhan dan melintasi batas wilayah, karena itu keterlibatan PPNS dalam melakukan penyidikan diharapkan dapat meminimalisasi kendala anggaran.

d. Pembatasan kewenangan penyidikan oleh peraturan perundang-undangan

Adaya pembatasan kewenangan penyidikan oleh Polri dapat terjadi karena telah ditetapkan oleh suatu peraturan perundang-undangan, diantaranya:

- 1) Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Pada ketentuan diatas diatur bahwa yang berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah penyidik TNI AL dan PPNS Perikanan. Berdasarkan ketentuan tersebut Penyidik Polri tidak mempunyai

---

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> *Ibid.*

kewenangan untuk melakukan penyidikan pada area Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

2) Pasal 112 Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

Ketentuan tersebut menyatakan bahwa PPNS di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam KUHAP untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan. Atas ketentuan tersebut, Polri dibatasi dalam melakukan penyidikan terkait tindak pidana di bidang Kepabeanan.

Proses penyidikan tindak pidana merupakan salah satu subsistem dalam sistem peradilan pidana di Indonesia sebagaimana diatur dalam KUHAP dan dalam proses penyidikan ini sangat perlu adanya sinkronisasi dan keharmonisan dalam subsistem penyidikan dalam sistem peradilan pidana. Berdasarkan KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya, PPNS berwenang melaksanakan penyidikan sesuai undang undang yang menjadi dasar hukumnya, dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri.

Konsepsi Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang dianut oleh Indonesia ini menghendaki adanya kerjasama secara terpadu di antara komponen-komponen yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, mengingat dalam keterpaduan, kegagalan dari salah satu komponen dalam sistem tersebut akan mempengaruhi cara dan hasil kerja dari komponen lainnya. Selain itu konsep sistem peradilan pidana terpadu juga menghendaki kesatuan pola pikir bahwa keberhasilan pelaksanaan tugas hanya dapat dicapai karena adanya kerjasama di antara para penegak hukum. Untuk itu setiap komponen penegak hukum, dalam rangka mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu hendaknya mampu mengembangkan pola pikir yang seragam dalam pelaksanaan tugas masing-masing menuju penyelenggaraan administrasi negara yang efisien sebagaimana cita-cita peradilan pidana Indonesia yaitu proses peradilan yang cepat dan tepat dengan biaya terjangkau oleh semua lapisan masyarakat pencari keadilan.<sup>34</sup> Lemahnya koordinasi antar instansi penegak hukum dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan kebijakan masing-masing pihak. Kondisi ini rawan menimbulkan konflik kepentingan antar instansi penegak hukum.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> *Op. Cit*, Fransisca Avianti, hal. 67.

<sup>35</sup> *Ibid*, hal. 26.

Dalam upaya menciptakan sinkronisasi dan keharmonisan dalam pelaksanaan penyidikan oleh PPNS, pemerintah telah menetapkan hal-hal sebagai berikut:

a. Pengangkatan dan Pemberhentian PPNS

Penyidik mempunyai peranan penting dalam proses penegakan hukum pidana, kinerja penyidik berpengaruh besar dalam proses penanganan perkara pidana, sehingga perlu diatur tingkat kinerja dan profesionalitas penyidik dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya. Untuk meningkatkan kinerja dan profesionalitas PPNS, PP No. 58 Tahun 2010 pada Pasal 3A s.d. Pasal 3J mengatur mengenai persyaratan seorang pegawai negeri sipil (PNS) untuk dapat diangkat dan diberhentikan menjadi PPNS.

Persyaratan PNS untuk dapat diangkat sebagai pejabat PPNS, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:<sup>36</sup>

- 1) masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat 2 (dua) tahun;
- 2) berpangkat paling rendah Penata Muda/golongan III/a;
- 3) berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
- 4) bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
- 5) sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
- 6) setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan pegawai negeri sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- 7) mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.

Pimpinan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang membawahi PNS yang bersangkutan mengajukan nama calon yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan diatas kepada Kepala Polri untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.<sup>37</sup> Selain memenuhi persyaratan di atas, calon pejabat PPNS harus mendapat

---

<sup>36</sup> PP No. 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, Pasal 3A ayat (1).

<sup>37</sup> *Ibid*, Pasal 3B ayat (2).

pertimbangan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia.<sup>38</sup>

Pengangkatan calon pejabat PPNS dilakukan oleh Menteri (dhi. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia) atas usul dari pimpinan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang membawahi PNS tersebut. Wewenang pengangkatan oleh Menteri dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.<sup>39</sup> Sebelum menjalankan jabatannya, calon pejabat PPNS wajib dilantik dan mengucapkan sumpah atau menyatakan janji sesuai agamanya dan diberikan kartu tanda pengenal yang dikeluarkan oleh Menteri.<sup>40</sup>

Untuk pemberhentian Pejabat PPNS dapat dilakukan karena diberhentikan sebagai PNS, tidak lagi bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum, dan atas permintaan sendiri secara tertulis. Pemberhentian pejabat PPNS diusulkan oleh pimpinan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang membawahi pejabat PPNS kepada Menteri disertai dengan alasannya. Surat keputusan pemberhentian pejabat PPNS dikeluarkan oleh Menteri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya surat pengusulan pemberhentian.<sup>41</sup>

b. Koordinasi dan Pengawasan PPNS

PPNS berwenang dalam melakukan penyidikan sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing, dan dalam proses penyidikan perlu adanya sinkronisasi dan harmonisasi agar tidak terjadi tumpang tindih antara Penyidik Polri dan PPNS. Mekanisme pelaksanaan koordinasi dan pengawasan yang dilakukan Penyidik Polri terhadap PPNS dalam proses penyidikan diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang menjadi dasar hukum masing-masing PPNS.

---

<sup>38</sup> *Ibid*, Pasal 3C ayat (1).

<sup>39</sup> *Ibid*, Pasal 3D.

<sup>40</sup> *Ibid*, Pasal 3E ayat (1).

<sup>41</sup> *Ibid*, Pasal 3I.

Pada Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, PPNS membantu Polri sebagai pengemban fungsi kepolisian<sup>42</sup> dan hanya berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri (Pasal 7 ayat (2)) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981.

Mekanisme pelaksanaan koordinasi dan pengawasan yang dilakukan Penyidik Polri terhadap PPNS sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, yaitu:

- 1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik pada Polri memberikan petunjuk kepada PPNS dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan (Pasal 107 ayat (1));
- 2) Dalam hal suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana sedang dalam penyidikan oleh PPNS dan kemudian ditemukan bukti yang kuat untuk diajukan kepada penuntut umum, PPNS melaporkan hal itu kepada Penyidik Polri (Pasal 107 ayat (2));
- 3) Dalam hal tindak pidana telah selesai disidik oleh PPNS, ia segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Polri (Pasal 107 ayat (3));
- 4) Dalam hal penghentian penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, atau penyidikan dihentikan demi hukum yang dilakukan oleh PPNS, pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum (Pasal 109 ayat (3)).

Pengaturan lebih lanjut mengenai kewajiban Polri untuk melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap PPNS sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, kemudian pada Pasal 16 ayat (1) huruf k Polri mempunyai wewenang untuk memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan PPNS, serta menerima hasil penyidikan PPNS untuk diserahkan kepada penuntut umum.

---

<sup>42</sup> Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002).

Pengaturan teknis mengenai koordinasi dan pengawasan PPNS lebih lanjut diatur dalam PP No. 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa. PP ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama, menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, serta untuk menjamin agar kegiatan yang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>43</sup> Koordinasi dengan instansi, lembaga, atau badan pemerintah yang memiliki PPNS dilaksanakan melalui kegiatan operasional penyidikan. Koordinasi di bidang operasional penyidikan dilaksanakan dengan cara:<sup>44</sup>

- 1) menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari PPNS serta meneruskan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) merencanakan kegiatan dalam rangka pelaksanaan penyidikan bersama sesuai kewenangan masing-masing;
- 3) memberikan bantuan teknis, taktis, tindakan upaya paksa, dan konsultasi penyidikan kepada PPNS;
- 4) menerima berkas perkara hasil penyidikan dari PPNS dan meneruskan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) menghadiri atau menyelenggarakan gelar perkara yang ditangani oleh PPNS;
- 6) menerima pemberitahuan mengenai penghentian penyidikan dari PPNS dan diteruskan ke Penuntut Umum;
- 7) tukar menukar data dan informasi mengenai dugaan tindak pidana yang penyidikannya dilakukan oleh PPNS; dan
- 8) menghadiri rapat berkala yang diselenggarakan oleh PPNS.

Dalam pelaksanaan tugas PPNS, Polri juga melakukan pengawasan dan pembinaan teknis terhadap PPNS, agar kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh

---

<sup>43</sup> PP No.43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa, Pasal 2 ayat (2).

<sup>44</sup> *Ibid*, Pasal 9 ayat (2).

PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan meningkatkan kemampuan operasional penyidikan kepada PPNS.

#### **IV. PENUTUP**

1. Sistem peradilan pidana merupakan sistem dalam masyarakat dalam upaya mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat, sistem ini diwujudkan atau diimplementasikan dalam 4 (empat) subsistem yaitu kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan/pidana, kekuasaan pelaksanaan putusan pidana, dan pemberian bantuan hukum oleh advokat.

Proses penyidikan merupakan salah satu bagian atau subsistem dalam sistem peradilan pidana Indonesia, dalam pelaksanaan penyidikan KUHAP memberikan kewenangan kepada PPNS untuk melakukan penyidikan. PPNS dibentuk berdasarkan suatu Undang-Undang dan diberikan wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu dalam lingkup Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. PPNS merupakan pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus untuk melaksanakan penyidikan sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukum dalam melaksanakan tugasnya. Pengangkatan PPNS secara fungsional ditujukan khusus untuk melakukan penyidikan pada bidang-bidang tertentu sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukum pelaksanaan tugasnya.

2. Keberadaan PPNS sangat dibutuhkan dalam melakukan penyidikan dikarenakan kompleksnya penyidikan, adanya tindak pidana yang bersifat khusus, dan keterbatasan dari Penyidik Polri. Terkait pelaksanaan tugas PNS agar harmonis dan tidak terjadi tumpang tindih antara Penyidik Polri dan PPNS, pemerintah telah menetapkan berbagai peraturan mengenai mekanisme pengangkatan dan pemberhentian PPNS, serta pelaksanaan koordinasi dan pengawasan yang dilakukan Penyidik Polri terhadap PPNS.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

Fransisca Avianti (2008), Kebijakan Perundang-undangan Mengenai Badan Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia, Semarang: Universitas Diponegoro.

Qorry Nisabella, kedudukan berita acara pemeriksaan saksi dalam sistem peradilan pidana indonesia Menurut Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Terkait Dengan Prinsip Akusator dan Inquisitor, Jakarta: Universitas Indonesia, 2011.

Jhon Ilef Malamassam, Optimalisasi Prapenuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana, Jakarta: Universitas Indonesia, 2012.

Ni Wayan Sinaryati, Fungsi Jaksa Menuntut Terdakwa Korupsi Untuk Pengembalian Kerugian Keuangan Negara (Perspektif Sistem Peradilan Pidana Indonesia), Denpasar: Universitas Udayana, 2015.

Made Adi Kusuma dan Ni Ketut Supasti Darmawan, Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dalam Sistem Peradilan Pidana, Denpasar: Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Sapto Budoyo, Perlindungan Hukum Bagi Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana, Semarang: Universitas Diponegoro.

### **INTERNET**

Elisatris Gultom, Eksistensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Proses Penegakan Hukum di Indonesia, (<https://elisatris.wordpress.com/kedudukan-ppns-dalam-penegakan-hukum/>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2016).

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.

Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 22 /POJK.01/2015 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan

***Disclaimer :***

*“Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi”*